






	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 1 dari 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 2 dari 6

### VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

#### Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

#### Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
1. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
2. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
3. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
4. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
6. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

#### Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 3 dari 6

## 1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, produktivitas dan aksesibilitas.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan pelaksana pengabdian.

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh LPPM untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.
2. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 4 dari 6

bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBPN.
3. Pimpinan Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pimpinan Fakultas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.
7. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pimpinan Fakultas wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 5 dari 6

## 5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
4. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 6. INDIKATOR


1. Peningkatan jumlah kegiatan dan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.
2. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian ipteks dalam pengabdian kepada masyarakat.

## 7. DOKUMEN TERKAIT (TOLONG DISELARASKAN DENGAN BIDANG PENELITIAN).

1. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI 2017.
3. Pedoman dan modul pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-08-01C	Tanggal : 02 April 2018	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 6 dari 6

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.